



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Bin Basri;
2. Tempat lahir : Kabonga Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Akbar Bin Basri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022 hingga 21 Oktober 2022;

Terdakwa Akbar Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Abdul Muin, S.H., Mega Arif, S.H., Moh. Zein

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Ahdar, S.H. dan Muhammad Remy, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkantor di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Akbar Bin Basri dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Bin Basri karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Akbar Bin Basri agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Akbar Bin Basri tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
  2. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
  3. 2 (dua) rangkaian alat hisap sabu berupa bong;
  4. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang telah diruncing;
  5. 2 (dua) buah korek api gas;
  6. 1 (satu) buah dompet merek Skaters berwarna kombinasi biru dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa Akbar Bin Basri dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Akbar Bin Basri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Ampara, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan Akbar Bin Basri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekira pukul 11.20 WITA, anggota Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Sdr. Firsan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian bergerak mendatangi rumah Sdr. Firsan untuk mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Firsan, anggota Kepolisian Resort Donggala menemukan Terdakwa Akbar dan Sdr Alam. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) sedang duduk di kursi teras rumah Sdr. Firsan. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian mendekati keduanya lalu memperkenalkan diri dan menanyakan keberadaan Sdr. Firsan. Terdakwa Akbar dan Sdr Alam kemudian menjawab bahwa Sdr. Firsan sedang tidak berada di rumah karena pergi mengambil uang di ATM Kota Donggala. Anggota Kepolisian Resort Donggala lalu melakukan tindakan penggeledahan badan pada Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam namun tidak menemukan barang-barang terkait dengan narkoba jenis sabu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melanjutkan untuk melakukan tindakan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam. Pada saat tersebut, anggota Kepolisian Resort Donggala menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kombinasi biru dan hitam bertuliskan "Skaters" milik Terdakwa Akbar yang berada di atas lantai tanah di teras depan rumah dimana di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; 2 (dua) buah korek api gas; dan 1 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing tepat di bawah kursi teras rumah Sdr. Firsan. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian menemukan juga 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong bertempat di belakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah Sdr. Firsan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu adalah merupakan milik Sdr. Firsan yang sebelumnya dititipkan kepada Sdr. Alam sebelumnya sekira pukul 09.00 WITA. Sdr. Firsan yang hendak pergi mengambil uang di ATM Kota Donggala kemudian meminta Sdr. Alam yang sedang berada di rumah Sdr. Firsan untuk memegang narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tersebut agar dijual ketika pembeli datang. Setelah menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Alam kemudian meminjam dompet milik Terdakwa Akbar yang sedang bermain handphone di rumah Sdr. Firsan tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya hendak menyimpan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Firsan. Terdakwa Akbar kemudian mengiyakan lalu memberikan dompet miliknya untuk dipergunakan Sdr. Alam menyimpan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu milik Sdr. Firsan tersebut. Sdr. Alam kemudian menyimpan dompet tersebut di samping paha sebelah kirinya sampai dengan anggota Kepolisian Resort Donggala mendatangi keduanya;

- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Firsan berangkat menuju ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Sdr. Firsan kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang lalu dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil. Sdr. Firsan kemudian sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa menjadi 6 (enam) paket kecil. Selanjutnya keesokan harinya, Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Sdr. Firsan menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian dititipkan kepada Sdr. Alam;
- Bahwa Sdr. Firsan sudah sering membeli narkoba jenis sabu bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu terhitung sejak tahun 2021. Adapun tujuan Sdr. Firsan adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan maupun untuk dipergunakan sendiri. Sdr. Firsan biasa menjual narkoba jenis sabu kepada pelanggan atau menyediakan tempat di rumahnya untuk pelanggan yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Sdr. Firsan telah beberapa kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Alam di rumahnya dengan maksud untuk dijual apabila terdapat pelanggan yang datang ketika Sdr. Firsan sedang keluar rumah. Untuk melakukan perbuatan tersebut, Sdr. Alam mendapatkan gaji dari Sdr. Firsan apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.198/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dari Laboratorium

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 5 (empat) paket berat netto seluruhnya 0,2047 (nol koma dua ribu empat puluh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Akbar Bin Basri diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Akbar Bin Basri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Ampera, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa Alam Bin Mantap dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 11.20 WITA, anggota Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Sdr. Firsan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian bergerak mendatangi rumah Sdr. Firsan untuk mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Firsan, anggota Kepolisian Resort Donggala menemukan Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) sedang duduk di kursi teras rumah Sdr. Firsan. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian mendekati keduanya lalu memperkenalkan diri dan menanyakan keberadaan Sdr. Firsan. Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam kemudian menjawab bahwa Sdr. Firsan sedang tidak berada di rumah karena pergi mengambil uang di ATM Kota Donggala. Anggota Kepolisian Resort Donggala lalu melakukan tindakan penggeledahan badan pada Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam namun tidak menemukan barang-barang terkait dengan narkotika jenis sabu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melanjutkan untuk melakukan tindakan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Terdakwa Akbar dan Sdr. Alam. Pada saat tersebut, anggota Kepolisian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Resort Donggala menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kombinasi biru dan hitam bertuliskan “Skaters” milik Terdakwa Akbar yang berada di atas lantai tanah di teras depan rumah dimana di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; 2 (dua) buah korek api gas; dan 1 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing tepat di bawah kursi teras rumah Sdr. Firsan. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian menemukan juga 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong bertempat di belakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah Sdr. Firsan;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu adalah merupakan milik Sdr. Firsan yang sebelumnya dititipkan kepada Sdr. Alam sebelumnya sekira pukul 09.00 WITA. Sdr. Firsan yang hendak pergi mengambil uang di ATM Kota Donggala kemudian meminta Sdr. Alam yang sedang berada di rumah Sdr. Firsan untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut agar dijual ketika pembeli datang. Setelah menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Alam kemudian meminjam dompet milik Terdakwa Akbar yang sedang bermain handphone di rumah Sdr. Firsan tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya hendak menyimpan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Firsan. Terdakwa Akbar kemudian mengiyakan lalu memberikan dompet miliknya untuk dipergunakan Sdr. Alam menyimpan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu milik Sdr. Firsan tersebut. Sdr. Alam kemudian menyimpan dompet tersebut di samping paha sebelah kirinya sampai dengan anggota Kepolisian Resort Donggala mendatangi keduanya;
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Firsan berangkat menuju ke Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Sdr. Firsan kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang lalu dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil. Sdr. Firsan kemudian sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa menjadi 6 (enam) paket kecil.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keesokan harinya, Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Sdr. Firsan menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian dititipkan kepada Sdr. Alam;

- Bahwa Sdr. Firsan sudah sering membeli narkoba jenis sabu bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu terhitung sejak tahun 2021. Adapun tujuan Sdr. Firsan adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan maupun untuk dipergunakan sendiri. Sdr. Firsan biasa menjual narkoba jenis sabu kepada pelanggan atau menyediakan tempat di rumahnya untuk pelanggan yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Sdr. Firsan telah beberapa kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Alam di rumahnya dengan maksud untuk dijual apabila terdapat pelanggan yang datang ketika Sdr. Firsan sedang keluar rumah. Untuk melakukan perbuatan tersebut, Sdr. Alam mendapatkan gaji dari Sdr. Firsan apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.198/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 5 (empat) paket berat netto seluruhnya 0,2047 (nol koma dua ribu empat puluh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Akbar Bin Basri diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

- Bahwa Terdakwa Akbar Bin Basri pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Ampera, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Akbar menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa Akbar mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol Aqua yang diisi air

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





secukupnya. Terdakwa Akbar kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa Akbar kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-53/X/KA/RH.08.00/2022/BNKAb-DGL tanggal 21 Oktober 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Akbar menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan negatif terhadap Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa Akbar, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Akbar Bin Basridiancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniawan Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan pada waktu itu bersama rekan Saksi yaitu saudara Agustiansyah, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Saudara Alam dan saudara Akbar ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di teras rumah saudara Firsan, sedangkan saudara Firsan ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



WITA di Jalan Trans Palu-Donggala dekat pintu gerbang Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.20 WITA, kami selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Firsan biasa digunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian sekitar Pukul 11 30 WITA, Saksi bersama rekan dan Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah saudara Firsan dan pada saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang yaitu saudara Alam dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di kursi yang berada di teras depan rumah saudara Firsan, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan terhadap kedua orang tersebut, dan kami mempertanyakan keberadaan saudara Firsan, lalu kedua orang tersebut mengatakan bahwa saudara Firsan lagi keluar ke Kota Donggala untuk menarik uang tunai di mesin ATM BRI, beli oli sepeda motor dan mengambil plat sepeda motornya, selanjutnya pada saat itu kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa dan saudara Alam, kami tidak menemukan Narkotika jenis sabu atau sejenisnya, kemudian kami juga melakukan penggeledahan di teras depan rumah saudara Firsan, lalu kami menyuruh mereka berdua menyaksikan kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka Firsan dan pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru hitam yang terletak diatas lantai teras depan rumah saudara Firsan tepatnya disamping saudara Alam setelah kami membukanya, kami menemukan ada (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik kip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (satu) buat pipet plastik yang telah di runcing dibawah kursi tepatnya diteras depan rumah saudara Firsan. Selanjutnya kami juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong di belakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah saudara Firsan Kemudian kami memanggil ketua RW yakni saudara Syafwan Pananda untuk menyaksikan beberapa barang bukti yang telah kami amankan, setelah itu kami langsung membawah Terdakwa dan saudara Alam serta beberapa barang bukti ke

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Polres Donggala untuk proses lebih lanjut. Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, pada saat kami dalam perjalanan menuju Polres Donggala dengan menggunakan mobil kami melihat saudara Firsan sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Kota Donggala sehingga kami mencegatnya di pintu gerbang Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala, dan langsung melakukan penangkapan dan memasukkannya kedalam mobil dan juga dibawa ke Polres Donggala bersama Terdakwa dan saudara Alam serta beberapa barang bukti yang kami temukan di rumah saudara Firsan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang kosong dan 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu diakui saudara Firsan adalah miliknya, sedangkan 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet merk Skaters warna biru hitam adalah milik Terdakwa yang saudara Alam pinjam untuk menyimpan 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu milik saudara Firsan yang dititip oleh saudara Firsan kepada saudara Alam;
- Bahwa saudara Firsan menyuruh saudara Alam memegang 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut untuk saudara Alam dan Terdakwa jual apabila ada yang membeli dan uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Firsan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan, sebelum penangkapan mereka baru selesai menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saudara Alam, mereka disuruh menjual sabu oleh saudara Firsan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alam bukan termasuk dalam Target Operasi Kepolisian, sedangkan untuk saudara Firsan termasuk di dalam Target Operasi Kepolisian dari tahun 2021;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Firsan, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya di Kel. Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara Alam, bahwa peranannya adalah menerima dan menyimpan sabu milik saudara Firsan yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dititipkan kepadanya untuk dijual jika ada pembeli datang ke rumah saudara Firsan, sedangkan untuk Terdakwa peranannya meminjamkan dompet miliknya kepada saudara Alam untuk menyimpan Narkotika jenis sabu milik saudara Firsan serta membantu saudara Alam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan tidak memiliki izin untuk mengedarkan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan dan uang;
- Bahwa barang bukti di persidangan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Agustiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan pada waktu itu bersama rekan Saksi yaitu saudara Kurniawan Saing, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alam ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di teras rumah saudara Firsan, sedangkan saudara Firsan ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Trans Palu-Donggala dekat pintu gerbang Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.20 WITA, kami selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Firsan biasa digunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian sekitar Pukul 11 30 WITA, Saksi bersama rekan dan Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah saudara Firsan dan pada saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang yaitu saudara Alam dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di kursi yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



berada di teras depan rumah saudara Firsan, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan terhadap kedua orang tersebut, dan kami mempertanyakan keberadaan saudara Firsan, lalu kedua orang tersebut mengatakan bahwa saudara Firsan lagi keluar ke Kota Donggala untuk menarik uang tunai di mesin ATM BRI, beli oli sepeda motor dan mengambil plat sepeda motornya, selanjutnya pada saat itu kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa dan saudara Alam, kami tidak menemukan Narkotika jenis sabu atau sejenisnya, kemudian kami juga melakukan penggeledahan di teras depan rumah saudara Firsan, lalu kami menyuruh mereka berdua menyaksikan kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka Firsan dan pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru hitam yang terletak diatas lantai teras depan rumah saudara Firsan tepatnya disamping saudara Alam setelah kami membukanya, kami menemukan ada (satu) paket bungkusan plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkusan plastik kip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (satu) buat pipet plastik yang telah di runcing dibawah kursi tepatnya diteras depan rumah saudara Firsan. Selanjutnya kami juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong di belakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah saudara Firsan Kemudian kami memanggil ketua RW yakni saudara Syafwan Pananda untuk menyaksikan beberapa barang bukti yang telah kami amankan, setelah itu kami langsung membawah Terdakwa dan saudara Alam serta beberapa barang bukti ke Polres Donggala untuk proses lebih lanjut. Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, pada saat kami dalam perjalanan menuju Polres Donggala dengan menggunakan mobil kami melihat saudara Firsan sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Kota Donggala sehingga kami mencegatnya di pintu gerbang Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala, dan langsung melakukan penangkapan dan memasukkannya kedalam mobil dan juga dibawa ke Polres Donggala bersama Terdakwa dan saudara Alam serta beberapa barang bukti yang kami temukan di rumah saudara Firsan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket bungkusan plastik klip sedang kosong dan 5 (lima) paket bungkusan plastik klip kecil

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





yang berisi Narkotika jenis sabu diakui saudara Firsan adalah miliknya, sedangkan 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet merk Skaters warna biru hitam adalah milik Terdakwa yang saudara Alam pinjam untuk menyimpan 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu milik saudara Firsan yang dititip oleh saudara Firsan kepada saudara Alam;

- Bahwa Saudara Firsan menyuruh saudara Alam memegang 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut untuk saudara Alam dan Terdakwa jual apabila ada yang membeli dan uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Firsan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan, sebelum penangkapan mereka baru selesai menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saudara Alam, mereka disuruh menjual sabu oleh saudara Firsan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alam bukan termasuk dalam Target Operasi Kepolisian, sedangkan untuk saudara Firsan termasuk di dalam Target Operasi Kepolisian dari tahun 2021;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Firsan, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya di Kel. Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara Alam, bahwa peranannya adalah menerima dan menyimpan sabu milik saudara Firsan yang dititipkan kepadanya untuk dijual jika ada pembeli datang ke rumah saudara Firsan, sedangkan untuk Terdakwa peranannya meminjamkan dompet miliknya kepada saudara Alam untuk menyimpan Narkotika jenis sabu milik saudara Firsan serta membantu saudara Alam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saudara Alam dan saudara Firsan tidak memiliki izin untuk mengedarkan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan dan uang;
- Bahwa barang bukti di persidangan benar;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Firsan Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa dan saudara Alam;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alam ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di teras rumah Saksi, sedangkan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Trans Palu-Donggala dekat pintu gerbang Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.00 wita, Saksi sedang duduk di teras depan rumah milik Saksi yang ada di Dusun Ampera Kel Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi lalu duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Saksi akan ke Donggala tarik uang di ATM, selanjutnya Saksi pergi mandi, ketika Saksi selesai mandi dan akan bersiap berangkat menuju Kota Donggala, Saksi melihat ada saudara Alam duduk dikursi yang ada diteras depan rumah Saksi sambil bercerita dengan Terdakwa kemudian Saksi memanggil saudara Alam dan mengatakan "Alam Saksi titip sama kau dulu ini barang (sabu), karena Saksi mau ke Donggala dulu ini" sambil Saksi memberikan 1 (satu) paket bungkusan plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkusan plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu saudara Alam menjawab "iya nanti Saksi pegang dulu" sambil saudara Alam menerima sabu tersebut dan Saksi pun langsung berangkat ke Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, Setelah Saksi menarik uang tunai di mesin ATM BRI Saksi pergi membeli oli mesin motor dan mengambil plat motor di dealer Honda Donggala setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, namun sekitar pukul 12.30 WITA sebelum Saksi tiba dirumah, Saksi di cegat lalu di tangkap oleh petugas Kepolisian Donggala di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Kabupaten Donggala, kemudian petugas kepolisian menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil Saksi melihat saudara Alam dan Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap di rumah Saksi di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi bersama saudara Alam dan Terdakwa dibawa ke Polres Donggala;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yaitu 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip sedang yang kosong, 2 (dua) buah rangkaian alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah dompet merk SKATERS warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar bungkus plastik klip sedang yang kosong, 2 (dua) buah rangkaian alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu Saksi masukkan kedalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip sedang yang kosong kemudian Saksi titip kepada saudara Alam untuk dijual, selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) buah rangkaian alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing Saksi simpan di belakang kaca;
- Bahwa jika Saksi akan keluar rumah hendak ke Kota Donggala dan kebetulan ada saudara Alam di rumah Saksi maka Saksi menitipkan barang berupa Sabu kepada saudara Alam untuk dijualkan apabila ada orang yang datang membeli di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan barang berupa Sabu kepada saudara Alam untuk dijual sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada saudara Alam ketika menjualkan Sabu milik Saksi yaitu uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus Sabu untuk saudara Alam gunakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah titip Sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Kota Donggala di hari penangkapan, Saksi mengajak Terdakwa dan saudara Alam untuk mengonsumsi Sabu;
- Bahwa saudara Alam dan Terdakwa sudah mengetahui kalau selama ini Saksi menjual Sabu;
- Bahwa Saksi menjual Sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi memperoleh Sabu dengan cara membeli di Kelurahan Kayumalue;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli Sabu dari hasil pekerjaan Saksi sebagai buruh;
- Bahwa Saksi setiap membeli Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket lalu Saksi jual perpaketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi memperoleh keuntungan sebesar ± Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi Sabu dan Saksi mengonsumsinya setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Alam Bin Mantap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa dan saudara Firsan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di teras rumah saudara Firsan, sedangkan saudara Firsan ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Trans Palu-Donggala dekat pintu gerbang Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kerumah saudara Firsan yang ada di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan berjalan kaki, karena jarak rumah Saksi dengan saudara Firsan hanya berjarak 500 Meter. Setelah tiba dirumah saudara Firsan, Saksi menggunakan jaringan wifi untuk bermain

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



game online dengan menggunakan Handphone milik Saksi di samping rumah saudara Firsan, dan Saksi melihat Terdakwa bermain game online di teras depan rumah saudara Firsan, kemudian saudara Firsan keluar dari dalam rumah dan memanggil Saksi sedangkan Terdakwa masih sibuk bermain game. Saat Saksi menemui saudara Firsan, saat itu saudara Firsan mengatakan kepada Saksi "Alam saya titip sama kau dulu ini barang (sabu), karena mau ke Donggala dulu saya ini" sambil saudara Firsan memberikan kepada Saksi 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi menjawab "iya nanti saya pegang dulu" sambil Saksi mengambil sabu tersebut kemudian saudara Firsan langsung berangkat ke Kota Donggala dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu Saksi meminjam dompet milik Terdakwa sambil mengatakan "bar, saya pinjam dulu dompetmu, mau taruh ini barangnya (sabu) Firsan, karena Saya mau pulang makan", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pakailah" sambil memberikan Saksi dompet miliknya. Selanjutnya Saksi menaruh 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, kedalam dompet milik Terdakwa, lalu Saksi duduk kembali ke kursi dan sambil nonton Terdakwa bermain game online, sedangkan dompet milik Terdakwa Saksi taruh disamping paha kiri Saksi, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan Terdakwa, namun petugas kepolisian tidak menemukan sabu atau sejenisnya, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di teras depan rumah saudara Firsan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet merek SKATERS wama biru hitam milik Terdakwa diatas lantai tanah teras depan rumah saudara Firsan, dan saat petugas Kepolisian membuka dompet tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik kip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "barangnya (sabu) siapa ini" lalu Terdakwa mengatakan "barangnya (sabu) Firsan pak" kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahannya dan menemukan 1

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





(satu) buah rangkaian alat hisap sabu brupa bong, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing 2 (dua) buah korek api gas dibawah kursi plastik tepatnya diteras depan rumah saudara Firsan lalu petugas juga menemukan kembali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yang terletak dibelakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah saudara Firsan Kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RW yakni saudara Syafwan Pananda. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawah oleh petugas kepolisian ke Polres Donggala. Pada saat kami diperjalanan tiba-tiba petugas kepolisian melihat saudara Firsan sedang mengendarai sepeda motornya, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Firsan dan kemudian membawanya juga ke Polres Donggala;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Firsan menjual Sabu;
- Bahwa Saudara Firsan menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi sudah 4 (empat) kali, itupun jika Saksi kebetulan berada dirumah saudara Firsan dan saudara Firsan hendak keluar rumah ke Kota Donggala. Setiapkali saudara Firsan menitipkan sabu miliknya kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket kecil dan menyuruh Saksi untuk menjualkan Sabu tersebut jika ada pembeli datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari pertama saudara Firsan menitipkan Sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket kecil dan yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari kedua saudara Firsan menitipkan Sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari ketiga saudara Firsan menitipkan Sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket kecil dan yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari keempat saudara Firsan menitipkan Sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) paket kecil, namun belum ada yang laku terjual, karena Saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Ampera Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di teras rumah saudara Firsan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa berada dirumah saudara Firsan hendak menyewa jaringan wifi untuk bermain game online di Handphone Terdakwa, tidak lama kemudian saudara Alam juga datang ke rumah saudara Firsan dan langsung duduk di dekat Terdakwa sambil menonton Terdakwa yang sedang bermain game online di teras depan rumah saudara Firsan. Kemudian saudara Firsan mau berangkat ke kota Donggala, tapi sebelum berangkat saudara Firsan memanggil saudara Alam dan mengatakan "alam saya titip sama kau dulu ini barang (sabu), karena mau ke donggala dulu saya ini", sambil saudara Firsan memberikan Narkotika jenis sabu kepada saudara Alam kemudah saudara Alam menjawab "iya nanti saya pegang dulu", kemudian saudara Alam mengambil sabu milik saudara Firsan tersebut. Setelah itu saudara Firsan langsung berangkat ke Kota Donggala dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saat itu juga saudara Alam meminjam dompet milik Terdakwa sambil mengatakan "bar, saya pinjam dulu dompetmu, mau taruh ini barangnya (sabu) firsan, karena Terdakwa mau pulang makan", lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Alam "pakailah" sambil Terdakwa memberikan dompet tersebut kepada saudara Alam Selanjutnya saudara Alam menaruh 1 (satu) paket bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) pakat bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, kedalam dompet milik Terdakwa, kemudian saudara Alam duduk kembali ke kursi dan sambil nonton Terdakwa bermain game online, sedangkan dompet milik Terdakwa saudara Alam taruh disamping paha kirinya. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Alam selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saudara Alam, namun petugas kepolisian tidak menemukan sabu atau sejenisnya, kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di teras depan rumah saudara Firsan, saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet merek SKATERS wama biru hitam milik Terdakwa diatas lantai taras teras depan rumah saudara Firsan dan saat petugas kepolisian membuka dompet tersebut,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



petugas menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “barangnya (sabu) siapa ini?” lalu Terdakwa jawab “barangnya (sabu) firsan pak” kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledaannya dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dirunding, 2 (dua) buah korek api gas dibawah kursi plastik tepatnya di teras depan rumah saudara Firsan lalu petugas juga menemukan kembali 1 (satu) buah rangkaian alat hisap satu yang terletak dibelakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah saudara Firsan, Kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RW yakni saudara Syafwan Pananda. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Alam beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Donggala. Pada saat kami diperjalanan tiba-tiba petugas kepolisian melihat, saudara Firsan mengendarai sepeda motonya sehingga petugas kepolisian langsung mencegat dan melakukan penangkapan terhadap saudara Firsan kemudian membawanya juga ke Polres Donggala;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah melihat saudara Firsan menitipkan sabu miliknya kepada saudara Alam untuk dijualkan apabila ada orang yang datang membeli ke rumah saudara Firsan;
- Bahwa Saudara Firsan tidak pernah menitipkan Sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Sabu sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengonsumsi Sabu bersama saudara Firsan dan saudara Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh apapun dengan meminjamkan dompet milik Terdakwa kepada saudara Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab : 4198/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kab. Donggala dengan Nomor: B/SKET-52/X/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet merk Skaters berwarna biru hitam;
- 5 (lima) paket bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) paket bungkus plastic klip sedang kosong;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 2 (dua) pipet plastic berwarna putih yang telah diruncing.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika Jenis Sabu dalam Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penyegehan dan Pembungkusan Barang Bukti tidak disebutkan beratnya. Namun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam bukti surat telah menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2047 (nol koma dua nol empat tujuh) gram mengandung Metamfetamina, tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik-plastik klip tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan berat dan kandungan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.00 wita, Saksi Firsan sedang duduk di teras depan rumah miliknya yang ada di Dusun Ampere Kel Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Firsan lalu duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi Firsan, kemudian Firsan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Firsan akan ke Donggala tarik uang di ATM, selanjutnya Saksi Firsan pergi mandi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa ketika Saksi Firsan selesai mandi dan akan bersiap berangkat menuju Kota Donggala, Saksi Firsan melihat ada Alam duduk dikursi yang ada diteras depan rumah Saksi Firsan sambil bercerita dengan Terdakwa kemudian Saksi Firsan memanggil Saksi Alam dan mengatakan "Alam saya titip sama kau dulu ini barang (sabu), karena saya mau ke Donggala dulu ini" sambil Saksi Firsan memberikan 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Alam menjawab "iya nanti saya pegang dulu" sambil Saksi Alam menerima sabu tersebut dan Saksi Firsan pun langsung berangkat ke Donggala dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Alam kemudian meminjam dompet milik Terdakwa sambil mengatakan "bar, saya pinjam dulu dompetmu, mau taruh ini barangnya (sabu) Firsan, karena Saya mau pulang makan", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alam "pakailah" sambil memberikan Saksi Alam dompet milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Alam menaruh 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, kedalam dompet milik Terdakwa, lalu Saksi Alam duduk kembali ke kursi dan sambil nonton Terdakwa bermain game online, sedangkan dompet milik Terdakwa, Saksi Alam taruh disamping paha kiri Saksi Alam;
- Bahwa kemudian, anggota kepolisian Resort Donggala menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah Saksi Firsan Bin Suparman sering terjadi tindak pidana peredaran narkotika. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan penyelidikan sehingga memperoleh informasi yang menyebutkan peredaran narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Saksi Firsan Bin Suparman. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian bergerak untuk mencari dan mendatangi rumah Saksi Firsan Bin Suparman tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Firsan Bin Suparman, Anggota Kepolisian Resort Donggala menemukan Terdakwa dan Saksi Alam sedang duduk di kursi teras rumah Saksi Firsan Bin Suparman. Anggota Kepolisian Resort Donggala mendekati keduanya lalu memperkenalkan diri dan menanyakan keberadaan Saksi Firsan Bin Suparman. Terdakwa dan Saksi Alam kemudian menjawab bahwa Saksi Firsan Bin Suparman sedang tidak berada di rumah karena pergi mengambil uang di ATM Kota Donggala;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan pada Terdakwa dan Saksi Alam namun tidak menemukan barang-barang terkait dengan narkoba jenis sabu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melanjutkan untuk melakukan tindakan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Alam. Pada saat tersebut, Anggota Kepolisian Resort Donggala menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kombinasi biru dan hitam bertuliskan "Skaters" milik Terdakwa yang berada di atas lantai tanah di teras depan rumah dimana di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berukuran kecil paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; 2 (dua) buah korek api gas; dan 1 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncing seluruhnya berada di bawah kursi teras rumah Saksi Firsan Bin Suparman. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian juga menemukan juga 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong bertempat di belakang kaca yang tersandar di dinding depan rumah Saksi Firsan Bin Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari percobaan tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pengertiannya harus mengacu pada ketentuan umum pidana. Dalam hal ini, maksud dari percobaan senantiasa dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni, 'mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyatadari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri';

Menimbang, bahwa maksud dari permufakatan jahat tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah proses penawaran terhadap narkotika untuk dialihkan secara jual beli, sedangkan maksud dari menjual ialah peralihan hak milik dengan imbalan berupa harga dari segi penjual. Terhadap unsur membeli ialah sebagaimana dimaksud dalam menjual namun dari segi pembeli. Terhadap unsur menerima ialah yang dimaksud dalam hibah sehingga berkorelasi dengan menyerahkan. Sedangkan menukar ialah peralihan hak milik dengan cara menukar hak milik dengan benda lainnya. Unsur perantara dalam jual beli ialah dimaksud sebagai kuasa dalam jual beli. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah membantu menyediakan tempat menyimpan narkotika milik Saksi Firsan melalui Saksi Alam yang berupa dompet miliknya. Maksud Saksi Firsan menitipkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



narkotika kepada Saksi Alam untuk ditransaksikan tidak dinyatakan secara langsung, melainkan melalui serangkaian perbuatan-perbuatan terdahulu dari Saksi Firsan yang beberapa kali sudah melakukan penitipan kepada Saksi Alam. Terkait dengan penitipan dalam rangkaian fakta persidangan tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya pemahaman dari Terdakwa atas maksud transaksi narkotika tersebut oleh karena itu tidak terdapat pula satu kesatuan maksud antara Terdakwa dengan Saksi Alam tersebut dalam hal transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut ternyata tidak didapati adanya perbuatan lain dari Terdakwa yang dapat memenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan unsur ini, maka terhadap unsur ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur ini sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer, oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari percobaan tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pengertiannya harus mengacu pada ketentuan umum pidana. Dalam hal ini, maksud dari percobaan senantiasa dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni, 'mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri';

Menimbang, bahwa maksud dari permufakatan jahat tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah cukup dibuktikan terhadap keadaan bezit, "menyimpan" adalah perbuatan untuk membuat tersimpan dalam suatu tempat, "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu tanpa memiliki, menyediakan" adalah perbuatan membuatnya tersedia sehingga dapat dikonsumsi. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah membantu menyediakan tempat menyimpan narkotika milik Saksi Firsan melalui Saksi Alam yang berupa dompet miliknya. Maksud Saksi Firsan menitipkan narkotika kepada Saksi Alam untuk ditransaksikan tidak dinyatakan secara langsung, melainkan melalui serangkaian perbuatan-perbuatan terdahulu dari Saksi Firsan yang beberapa kali sudah melakukan penitipan kepada Saksi Alam. Terkait dengan penitipan dalam rangkaian fakta persidangan tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya pemahaman dari Terdakwa atas maksud transaksi narkotika tersebut oleh karena itu tidak terdapat pula satu kesatuan maksud antara Terdakwa dengan Saksi Alam tersebut dalam hal transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata dari uraian perbuatan itu telah selesai yakni dengan disimpannya narkotika tersebut oleh Saksi Alam sehingga tidak memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika melainkan perbuatan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan lebih subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang disimpulkan dalam fakta hukum tidak secara langsung dapat menggambarkan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dakwaan ini. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana dibuktikan melalui alat bukti di persidangan ternyata memuat keterangan urin Terdakwa mengandung amphetamine yang merupakan penilaian medis bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu. Keadaan nyata tersebut diperkuat dengan keberadaan dan pengetahuan Terdakwa mengenai sabu. Konsumsi zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak mengonsumsi Narkotika Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim tidak mendapati dokumen asesmen terhadap Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta di persidangan. Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketergantungan narkotika pada diri Terdakwa oleh sebab itu terhadap Terdakwa tidak akan diperintahkan untuk rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet merk Skaters berwarna biru hitam;
- 5 (lima) paket bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis Shabu tersisa hasil pemeriksaan sejumlah nettor 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) paket bungkus plastic klip sedang kosong;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 2 (dua) pipet plastic berwarna putih yang telah diruncing;

Telah disita dari Saksi Firsan dan/atau Saksi Akbar;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 5(lima) paket narkotika berisi sabu untuk pembuktian di persidangan, dimusnahkan. Terhadap ketetapan tersebut ternyata tidak didapati adanya suatu Berita Acara Pemusnahan, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang pada pokoknya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti tersebut. Sedangkan barang bukti selain dan selebihnya karena merupakan satu kesatuan dalam rangkaian perbuatan jahat, haruslah pula dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Basri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Basri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai suatu Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Basri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Bin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Skaters berwarna biru hitam;
- 5 (lima) paket bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis Shabu tersisa hasil pemeriksaan sejumlah nettor 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) paket bungkus plastic klip sedang kosong;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 2 (dua) pipet plastic berwarna putih yang telah diruncing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II